



RINGKASAN

NISA ELSYATI. Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Collection System of Restaurant Tax at Bogor Regional Income Agency*. Dibimbing oleh MELA NURDIALY.

Kota Bogor dalam melaksanakan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya yaitu melalui pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak daerah khususnya pajak restoran ini pemungutannya dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan. Adanya pemberlakuan penetapan dan pemungutan pajak daerah, akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara tidak langsung melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada proses pemungutan pajak restoran diperlukan suatu sistem. Sistem merupakan beberapa jaringan prosedur yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kegiatannya.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan ketentuan mengenai pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, menguraikan mengenai sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, menguraikan unsur pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Hasil pembahasan dari tujuan penulisan yaitu sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *self assessment system*. Setiap bagian yang terkait menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik sesuai tanggung jawab. Dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terdapat 9 dokumen. Prosedur pemungutan pajak restoran sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 mengenai pajak restoran. Pengendalian internal sudah dilaksanakan dengan baik.

Kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir yaitu perhitungan pajak restoran dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan besarnya tarif. Besarnya tarif untuk pajak restoran ini yaitu 10%. Dasar pemungutan ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011. Pemungutan pajak restoran dimulai dari wajib pajak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak restoran. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak selanjutnya adalah masuk ke sistem e-SPTPD untuk melakukan pembayaran. Langkah pertama untuk melakukan pembayaran ialah memasukkan omzet perbulan ke dalam SPTPD kemudian sistem akan otomatis menghitung berapa pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Setelah itu akan muncul nomor bayar dan jumlah tagihan pajak. Wajib pajak bisa membayarkan pajaknya di Bank BJB terdekat.

Kunci: Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Sistem Pemungutan Pajak Restoran, Sistem Pajak Daerah.